



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/388.1 /I.02/HK/2019

TENTANG

PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA KARANG REJO DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA KARANG REJO KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 140/162/VII/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Usulan Pengangkatan Pelaksanaan Harian (Plh) Kepala Desa Karang Rejo;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu memberikan cuti kepada Kepala Desa Antarwaktu Desa Karang Rejo dan mengangkat Pelaksana Harian Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabup[aten Lampung selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Cuti Kepada Kepala Desa Antarwaktu Desa Karang Rejo dan mengangkat Pelaksana Harian Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** : Cuti sebagaimana dimaksud Pada Diktum Kesatu diberikan sejak ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda .
pada tanggal 24 ~~mar~~ 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
4. Ketua BPD Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / ~~300~~1 / I.02. / HK / 2019
TANGGAL : 24 m 2019

**PEMBERIAN CUTI KEPALA DESA ANTARWAKTU DESA KARANG REJO DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN
KEPALA DESA KARANG REJO KECAMATAN JATI AGUNG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA ANTAR WAKTU YANG DIBERI CUTI	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	JATI AGUNG	KARANG REJO	FERIODE	BOBI SUSANTO,S	KEPALA DESA CUTI PILKADES

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO